

Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (Analisis Maqashid Al-Syariah)

Rachmawati, SH.I

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Rahmawati.id2018@gmail.com

Abstract

The repressive juvenile justice paradigm has begun to be abandoned and replaced by the concept of solving a child criminal case with a restorative concept that views all parties, perpetrators, victims, and communities having equal opportunity to resolve conflicts caused by a crime. The restorative concept is in conformity with the conventions agreed upon by countries in the world in the Convention on the rights of the child in 1990 with international instruments including Beijing Rule dated 29 November 1985. The study of the crime against children in Islam has existed before the rule of the child in the ancient conventional law. The objective of punishment in Islam is not only to recognize the retributive objectives as the main objective in criminal prosecution but also to recognize other objectives such as the rehabilitation of the perpetrator and also the restorative between the perpetrator and the victim. Here is the interesting thing that will be studied comprehensively related Maqasid Al Syari'ah in applying restorative justice especially in case of child face to law. See the complexity that accompanied restorative justice in children facing the law, the authors are interested to examine the settlement of lawsuits children in accordance with the law no 11 of 2012 analysis Maqasid Al syari'ah this research is library research, descriptive analysis and analyze data qualitative with inductive method. The approach used is normative juridical, by looking at restorative justice in the penal law of Indonesia, this research aims to know the value of Maqasid Al Syari'ah in process of settlement of child crime case and examining view of Islam law to restorative justice value contained in law no 11 of 2012. After the research, it can be conclude that the application of restorative justice has long been adopted in the Islamic legal system, precisely on qiyas-diyat criminal acts. In the context of children, the application of restorative justice is more accommodated, given the urgency and for the benefit of the child as the nation's successor. Whereas in viewing restorative justice in the SPPA act indicates the existence of reconciliation effort of forgiveness, correction of relationship, there is also structural responsibility as balancing individual responsibility, all of which obviously accommodated in the purpose of punishment Al-isti'adah.

Keywords: *tindak pidana anak; Restoratif Justice; Maqasid as Syari'ah*

A. Pendahuluan

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendefinisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindakan pidana dalam tiga kategori: Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak), Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak korban) pasal 1 angka 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana (saksi anak) pasal 1 angka 5 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Persoalan anak di Indonesia akhir-akhir ini cukup beragam, hal yang paling menakutkan adalah ketika anak-anak yang sejatinya aktivitas sehari-harinya hanya belajar, bermain dan aktivitas selayaknya yang dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa, namun justru berbeda ketika anak-anak tersebut harus berhadapan hukum. Dalam mengantisipasi tingginya anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia telah mempunyai perundang-undangan yang khusus mengatur pembinaan dan perlindungan anak khususnya sebagai pelaku tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana anak, secara konsep dan filosofi yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karenanya diupayakan seminimal mungkin dilakukan intervensi sistem peradilan pidana. Akan tetapi sering kali penyelesaian perkara anak melalui sistem peradilan pidana ini tidak dapat meredakan ketegangan yang terjadi. Penyebab utamanya adalah sistem peradilan pidana itu sendiri tidak dapat memuaskan para pihak. Selain itu juga pemenjaraan telah mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh negara begitu besar dan tidak diimbangi perhatian akan kebutuhan korban kejahatan.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses

peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Faktanya, di Indonesia sekitar separuh perkara anak masih diajukan ke Pengadilan. Hal ini memang mungkin terjadi apabila di versi ditolak keluarga korban, atau karena dugaan tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih baik dari tujuh tahun. Namun dalam sejumlah perkara, sebabnya adalah kurangnya pengetahuan penegak hukum terhadap kewajiban ini.

Contoh kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang terus meningkat dipengadilan yang penulis ambil di Unit PPA Sat Reskrim Polres Pidie pada tabel sebagai berikut:

TAHUN	JUMLAH LP	SELRA					
		JUMLAH KORBAN	PELAKU	SAKSI	P21	SP3	DIVERSI
2013	28	19	12	1	26		2
2014	28	17	18		11	3	11
2015	21	15	7		17	2	2
2016	29	17	20		20	2	3
2017	29	28	6		18	10	1
2018	29	24	18		20	5	4

Dari data di atas masih banyak anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan di pengadilan. Ketika anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan di pengadilan banyak pihak yang menilai bahwa proses hukum tersebut tidak mempertimbangkan aspek edukatif, konstruktif dan cenderung destruktif karena justru menimbulkan efek negatif bagi anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Padahal substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan: bahwa mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili, pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Kajian tentang anak yang melakukan tindak pidana dalam Islam telah ada sebelum adanya aturan tentang anak dalam hukum konvensional kuno. Tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya mengenal adanya tujuan retributif sebagai tujuan utama dalam pemidanaan, tetapi juga mengenal adanya tujuan-tujuan lain seperti rehabilitasi pelaku dan juga restoratif antara pelaku dan korban. Disinilah hal menarik yang akan dikaji secara komprehensif terkait Maqashid Syari'ah dalam penerapan keadilan restoratif khususnya pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan¹. Penelitian

¹SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.²

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian hukum kepustakaan yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk meneliti perkembangan peraturan hukum baik berupa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum maupun sistematika hukum dengan cara meneliti bahan pustaka.³

Dalam hal ini yang akan diteliti adalah Aplikasi Prosedur penyelesaian kasus pidana anak dalam Undang-undang no 11 tahun 2012 serta nilai Maqashid as-Syariah yang terdapat dalam Restoratif justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hubungan itu dapat merupakan hubungan sebab-akibat, hubungan kolerasi, hubungan perbandingan atau hubungan pemenuhan suatu persyaratan yang telah ditentukan. Penelitian ini juga termasuk pada penelitian pustaka (*libraryresearch*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu memberikan gambaran tentang nilai konsep keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam pandangan Maqasid Syari'ah.

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yaitu proses penalaran dari data yang diperoleh kepada norma.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun terhadap diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak akan dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermamfaat yang

²Soerjono Soekanto, *Pengantar.....*, hlm. 42

³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm.13.

mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁴

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan: "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak." Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

- Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
- Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
- Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak). Kewajiban tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,hlm.34

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan istilah *The Juvenile Justice* sistem digunakan dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁵

Prinsip-prinsip polisi mengemban tugas pokok sesuai dengan undang-undang No 2 Tahun 2002 diatas terlebih bidang fungsi reserse. Pada fungsinya melalui proses penyelidikan atau penyidikan, suatu tindak pidana biasa ditemukan langsung oleh anggota polisi dengan cara patrol, dan juga biasa dengan menerima laporan atau aduan masyarakat. fungsi intilijen memberi informasi awal menyangkut semua daerah rawan yang berpotensi terjadinya gangguan Kamtibmas dan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum.

Diawali dari laporan atau aduan korban atau penemuan tindak pidana langsung oleh polisi melalui kegiatan patrol, maka polisi melakukan pemeriksaan dan pemangkasian dan ditulis dalam suatu berita acara pemeriksaan, menyangkut saksi, korban, dan tersangka. Upaya penyelidikan dan penyidikan dimulai dengan penerbitan surat dimulainya penyidikan setelah dipertimbangkan minimal 2 alat bukti, dan indetifikasi kasus pidana atau bukan pidana. Kegiatan para petugas reserse adalah untuk mencukupi pasal 184 KUHAP yaitu mencari dan menemukan tersangka, mencari dan menemukan alat bukti lainnya, dan menanyakan saksi-saksi yang ada dan mengumpulkan informasi dari saksi korban.

Beberapa rangkaian pencaharian dan penemuan alat bukti melalui proses ilmiah (laboratoriu dan *forensic*), maka semua keterangan akan dicatat dan ditanda tangani oleh tersangka dan alat bukti lain dikumpulkan dan pada akhirnya siap untuk dilanjutkan kepihak kejaksanaan. Proses melengkapi alat bukti dan saksi-saksi memakan waktu yang cukup lama, dan setelah lengkap semuanya. Maka pihak kejaksanaan menerima tersangka dan barang bukti yang ada dan menyatakan berkas lengkap dengan kode P21.

Pihak kejaksanaan akan menerima semua berkas yang ada dan tersangka dan barang bukti yang ada akan melakukan penuntutan dan penetapan pasal yang dipersangkakan kepada si terdakwa. Kesesuain pasal dengan alat bukti yang ada akan mempengaruhi putusan hakim, sehingga dalam proses ini di tuntutan kejelian dan

⁵ Setya Wahyudi, op.cit hlm.35.

integritas jaksa. Upaya polisi yang mencari dan menemukan tersangka di lapangan dan menemukan barang bukti akan terbayar tunai jika jaksa cerdas melakukan penuntutan dan tanpa rekayasa apapun juga.

Proses penegakan hukum berada di tangan para hakim. Hakim dengan keyakinan dan berdasarkan kecerdasan melihat alat bukti yang ada dan keterangan para saksi akan di uji untuk memutuskan suatu kasus. Intervensi atau kepentingan apapun seharusnya tidak boleh mempengaruhi putusan hakim. Di Indonesia hakim minimal 3 orang atau berjumlah ganjil secara filosofi untuk mencegah terjadinya persekongkolan. Proses peradilan yang sah, jujur dan tanpa intervensi akan mewarnai suatu putusan.

Hakim akan meneliti berkas dan melihat apakah secara administrasi kasus tersebut masuk wilayah hukum pidana atau perdata atau ranah wilayah lain. Para hakim akan masuk pada proses peradilan yang sebenarnya dengan menanyakan para saksi-saksi dan tersangka dan mendengar pembelaan dari tersangka atau pengacaranya.

Pada tahap akhir hakim dalam memutuskan suatu perkara, menjatuhkan secara penuh, sebagian atau membebaskan si tersangka itu murni atau tidak. Harus di sadari lembaga pengadilan atau kehakiman ini secara filosofi dan nyata adalah banteng terakhir bagi rakyat untuk mencari dan menemukan keadilan.

3. Pergeseran Paradigma Pidanaan Menuju Keadilan Restoratif

Pembaharuan (reform) merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi terhadap suatu hal yang akan ditempuh melalui kebijakan⁶ artinya harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan. Berkaitan dengan pengertian pembaharuan hukum pidana Barda Nawawi Arief mengemukakan yaitu: pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia.⁷ Sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan pengembangan Hukum pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998), hlm 27

⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan pengembangan Hukum pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998), hlm. 48

pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif yang berbeda.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah paradigma penegakan hukum terhadap anak. Sistem peradilan Pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang seadil-adilnya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini diupayakan melalui diversi sejak tingkat penyidikan, penuntutan hingga Persidangan.

4. Keadilan *Restorative* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan ”keadilan bagi anak”, dan tingkat pidana serta *residivisme* anak tidak mengalami penurunan, yang berarti menunjukkan bahwa proses peradilan gagal memberlakukan anak sebagai orang yang masih kecil dan memerlukan perlindungan atas hak-hak sebagai anak. Sehingga desakan untuk merubah sistem peradilan bagi anak semakin menguat ditambah dengan perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia dan anak yang berimbas pada perubahan paradigma mengadili dari konsep *retributive justice* menjadi *restorative justice* terhadap kasus anak.

Mengkaji lebih mendalam hakekat penyelesaian perkara melalui konsep *restorative justice* ini, maka sesungguhnya merupakan konsep yang sudah ada dalam pola penyelesaian perkara pidana adat. Pendekatan *Restorative justice* digunakan juga dalam sistem hukum pidana adat yang sudah berabad-abad lamanya. Mekanisme penyelesaian masalah melalui sidang adat lebih mengutamakan musyawarah mufakat, nilai keadilan tercermin pada pengembalian kerugian korban. Jadi fokus kesepakatan penyelesaian perkara pada pemulihan korban.

Konsep *restorative justice* ini juga sudah ada dalam sistem pembedaan pada masyarakat madani.⁸ Masyarakat Madani didasarkan pada konsep negara kota

⁸ Istilah Masyarakat Madani merupakan terjemahan atau kata lain dari *civil society* meskipun banyak pihak yang belum sepakat tentang kedua istilah itu dimaknai sama. Istilah masyarakat madani diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam ceramahnya di festival Istiqlal tahun 1991 yang kemudian populer dengan istilah *civil society*. Sunyoto Usman, 9 Oktober 2001, Peran *Civil Society* (masyarakat Madani) dalam tata pemerintahan, Makalah disampaikan pada seminar ‘Membangun Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat Madani untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik’, diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta : hal 1

Madinah pada tahun 622 Masehi yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep masyarakat madani ini tertuang dalam piagam Madinah yang bernuansakan Islami, berisi wacana “kebebasan beragama, persaudaraan antar umat beragama, perdamaian dan kedamaian, persatuan, etika politik, hak dan kewajiban warga negara, serta konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.” Konsep masyarakat madani dalam piagam Madinah pada prinsipnya mengarah pada terciptanya masyarakat demokratis, dapat menghormati hak-hak azasi individu sesuai dengan rambu-rambu yang ditentukan oleh Al-Quran.⁹

Dalam konsep Masyarakat Madani yang didasarkan pada nilai-nilai wahyu yang ada dalam Alqur’an, maka mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi antar individu lebih mengutamakan konsep persaudaraan di antara ummat muslim pada waktu itu. Konsep memaafkan lebih baik dari balas dendam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 149 artinya bahwa: “barang siapa memaafkan dalam keadaan mampu (untuk membalas) niscaya Allah memaafkannya pada hari yang sulit.”

Penyelesaian perkara pidana dalam konsep hukum pidana Islam sebagaimana diuraikan dalam al-Qur’an seperti yang disebutkan di atas, mencerminkan bahwa sistem penyelesaian perkara dalam konsep masyarakat madani lebih mengedepankan aspek keadilan individu dan kemaafan. Konsep keadilan dimaknai sebagai sikap bathin dan kepuasan rohani bagi kedua pihak yang bersengketa sebagai tujuan dari kesepakatan. Konsep inilah yang kemudian diterapkan dalam konsep *Restorative justice*.

Pertanggung jawaban pidana dalam perpektif hukum pidana Indonesia memiliki konsekuensi logis dan yuridis dari perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Sebagaimana lazimnya ditegaskan bahwa suatu perbuatan pidana mensyaratkan pertanggung jawaban pidana. Begitu pula dalam perpektif hukum pidana Islam juga dimintai pertanggung jawaban yang sama (*al-mas’uliyah al-jinaiyah*).

Melihat kepada kasus anak, sesungguhnya penerapan hukum kepada anak-anak tidak terlepas dari tujuan hukum pemidanaan baik dalam padangan hukum positif maupun Islam. Banyak ulama menjabarkan tujuan pemidanaan dalam Islam sebagai berikut:

⁹ Safrudin Setiabudi, *Mewujudkan Masyarakat Madani Melalui Pendidikan dalam Perpektif Gender*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Jakarta September 2003 : hal : 3

- Pidana sebagai pembalasan (*retribution* atau *al-jaza'*).¹⁰
- Pidana sebagai pencegahan (*prevention* atau *az-zajr*), yang terbagi atas: a) *general prevention*,¹¹ dan b) *special prevention*.¹²
- Pemulihan/perbaikan (*al-islah*).
- Restoratif (*al-isti'adah*), yaitu sebagai metode merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan. konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum diat sebagai hukum pengganti *qisas*.¹³
- Penebusan dosa (*at-takfir*).¹⁴

5. Aplikasi prosedur Restoratif Justice dalam penyelesaian perkara pidana anak dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012

Dalam menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum, para aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum berpanduan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *restorative justice* dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi

¹⁰Lihat Al-Maidah (5): 38.

¹¹Lihat An-Nur (24): 2 dan At-Taubah (9): 129.

¹²Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 288-290.

¹³Oktoberrinsyah, "Tujuan Pidana dalam Islam," *In Right jurnal Agama dan hak asasi manusia jurusan hukum pidana dan tata Negara islam*, vol. I no. I (November 2011) hal. 30.

¹⁴Menurut pendapat lain, tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at Islam ialah pencegahan atau *preventif* (*ar-raddu wal zajru*) dan pengajaran serta pendidikan atau *represif* (*al-islah wa tahdzib*). Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 257.

terhadap ABH dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar.¹⁵

Adapun aplikasi prosedur restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana anak dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 pada dasarnya dapat dilihat pada undang-undang tersebut, dimana dalam undang-undang itu disebutkan pada Pasal 5 disebutkan bahwa dalam ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Dari pasal 5 di atas ayat 1 disebutkan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum para penegakan hukum baik dari tingkat kepolisian, jaksa dan pengadilan wajib terlebih dahulu dalam menangani kasusnya menggunakan restoratif justice. Selanjutnya dalam menggunakan restoratif justice diupayakan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.

Dalam melakukan menggunakan restoratif justice diupayakan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam undang ini juga menyebutkan bahwa bagi perkara yang telah masuk ke dalam pengadilan wajib mengupayakan diversifikasi tersebut, namun ada pengecualian pada kasus yang disebutkan dalam undang ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Jadi kasus yang bisa menggunakan restoratif justice dalam upaya diversifikasi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, apabila anak tersebut hanya pada sanksi pidana penjara di bawah 7 tahun dan tidak pengulangan tindak pidana. Selanjutnya para penegak hukum dalam menangani kasus anak yang berhadapan

¹⁵ Muhammad Taufik Makarao, *Hukum perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013. hlm. 63.

dengan hukum dengan upaya diversi ada beberapa langkah yang harus diikuti yaitu yang disebutkan dalam Pasal 8 berikut ini:

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 8 disebutkan di atas, diversi dapat digunakan dengan melibatkan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya juga disebutkan proses diversi harus melihat kepentingan korban dari pelaku anak, kesejahteraan dan tanggung jawab terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan menghindari stigma negative pada anak dan penghindari pembalasan bagi anak serta norma-norma yang berlaku pada masyarakat.

Kemudian ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi terhadap penanganan kasus anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 berikut ini:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana;
 - b. Umur Anak;
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Jadi diversi bisa dilakukan dengan apabila persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, namun dalam pasal 9 diversi yang tanpa persetujuan korban dengan poin a sampai d yang disebutkan dalam pasal di atas.

Pasal 10

(1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

(2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Jadi dapat dilihat dari pembahas di atas bahwa aplikasi prosedur restoratif justice dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, para penyidik kepolisian, jaksa dan hakim dapat merujuk dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Sedangkan aplikasi prosedur restoratif justice dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum seperti yang disebutkan undang-undang tersebut di atas dapat dilihat dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

- a) Kasus Pencurian Laporan Polisi Nomor: LP/06/VII/RES1.8/2018/Aceh/SEK

Kasus pencurian ini penyelesaiannya dengan menggunakan diversifikasi dengan jalan melakukan musyawarah pada perkara Perkara Tindak pidana pencurian pada tanggal sebagaimana laporan polisi nomor: LP/06/VII/RES1.8/2018/Aceh/SEK Geumpang tanggal 27 agustus 2018 setelah diadakan mediasi/diversi antara korban dengan keluarga anak dan anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 27-9-2018 bertempat di ruang Sat Reskrim Polres Pidie oleh pihak Polres Pidie dengan ini hasil diversifikasi antara keluarga pihak menyatakan sepakat dengan ketentuan sebagai dibawah ini:

- Pelapor minta maaf kepada pelapor/korban
- Terlapor berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana yang sama/tindak pidana yang lainnya
- Terlapor akan dikembalikan keorang tua/wali selama 3 bulan akan diawasi oleh Babas Kanwil Banda Aceh beserta terlapor akan melaksanakan bakti social berupa membersihkan Mesjid setiap waktu salat magrib.¹⁶

Pada kasus di atas diversifikasi yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Pidie oleh pihak Polres Pidie dengan ini hasil diversifikasi antara keluarga pihak anak yang berhadapan dengan hukum dengan kasus pencurian berhasil dilakukan upaya diversifikasi. Dimana melakukan upaya diversifikasi terhadap korban dengan pelaku anak Polres Pidie. Upaya diversifikasi yang dilakukan oleh Polres Pidie telah berpedoman pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Dimana kesepakatan memberikan pembinaan kepada anak ABH dengan melakukan bakti sosial pembersihan Mesjid pada saat tiba shalat magrib. Jadi aplikasi prosedur Restoratif Justice dalam penyelesaian perkara pidana anak dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 telah dilakukan dengan sesuai pada perkara-perkara yang bisa dilakukan diversifikasi.

Jadi, keadilan restoratif menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana anak dimuat dalam, adalah penyelesaian perkara tindakan pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Oleh karena pelaksanaan konsep restoratif melalui diversifikasi dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan pada semua proses dan tahapan Sistem peradilan pidana yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan yaitu

¹⁶ Hasil wawancara bapak Jamalul her, SH/ AIPTU. 15 Oktober 2018

mulai dari tingkat penyelidikan, penuntutan, persidangan hingga dilembaga pembinaan khusus Anak (LPKA), maka alangkah baiknya konsep restoratif justice melalui diversifikasi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dikeluarkan dari setiap proses dan tahapan sistem peradilan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar upaya menjauhkan dan menghindar stigmatisasi anak dapat tercapai.

Dari pemaparan di atas hal yang paling penting adalah dalam penggunaan aplikasi prosedur Restoratif Justice dalam penyelesaian perkara pidana anak dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan adanya pelaksanaan aplikasi diversifikasi pada tingkat kepolisian, jaksa dan hakim dapat memberikan keadilan *restorative justice* dalam memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam aplikasinya para penegak hukum seperti kepolisian, jaksa dan hakim telah menggunakan aplikasi prosedur restoratif justice dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, para penyidik kepolisian, jaksa dan hakim dapat merujuk dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dalam Pasal 7,8,9 dan Pasal 10.

6. Nilai Maqashid As-Syariah terhadap Restoratif Justice yang terdapat dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012

Berdasarkan berbagai literatur, tujuan hukum dalam Islam terakomodir dalam *al-Maqashid asy-Syari'ah*. Berdasarkan tujuan ini, dapat dirumuskan secara *general* bahwa tujuan hukum Islam juga dimaksudkan untuk memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, tiga dari lima tujuan syariat yang disebutkan di atas, hanya dapat dicapai dengan mentaati ketentuan hukum pidana Islam. Sedangkan dua di antaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Islam.

Sedangkan nilai maqashid as-syariah terhadap restoratif justice yang terdapat dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 untuk anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilihat pada nilai-nilai dari tujuan maqashid as-syariah dimana anak merupakan keturunan yang perlu dipelihara. Artinya dalam hukum Islam ketika seseorang memiliki anak, maka anak yang belum baligh masih dalam penanggunan wali dan orang tuanya. Hal ini disebabkan dalam hukum Islam tersebut dianggap bahwa seorang

anak yang dianggap belum dewasa berarti dianggap belum bisa untuk cakap bertindak dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam pengkategorian cakap bertindak dalam perbuatan hukum dikenal dengan istilah *ahliyah*.

Ahliyah Wujub adalah kelayakan seseorang manusia untuk ditetapkan padanya hak dan kewajiban. Atau sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban dan diberikan kekhususan.¹⁷ Ahli Ushul Fiqh membagi *Ahliyah Al-Wujub* kepada dua bentuk lagi, yaitu: *Ahliyah al-wujub an-naqishah*, *Ahliyah al-wujub al-kamilah*, *Ahliyah Al-Ada'*

Ahliyah al-wujub an-naqishah adalah kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, akan tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Contoh bayi atau janin yang ada dalam kandungan ibunya, itu telah berhak menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat, meskipun ia belum lahir. Bayi dalam kandungan itu tidak dibebani kewajiban apa-apa, karena secara jelas ia belum bernama manusia.¹⁸

Ahliyah al-wujub al-kamilah adalah kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Contohnya adalah anak yang baru lahir, di samping ia berhak menerima secara pasti warisan dari orang tua atau kerabatnya, ia juga telah dikenai kewajiban seperti zakat fitrah atau zakat harta.¹⁹

Ahliyah Al-Ada' adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila ia mengerjakan perbuatan yang dituntut *syara'* maka ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan untuk itu ia diberi pahala.²⁰

Sedangkan kecakapan bertindak secara hukum dapat dibagi menjadi tiga tingkatan. *'Adim al-ahliyah* adalah tidak cakap sama sekali, yaitu manusia semenjak lahir sampai mencapai umur *tamyiz* sekitar umur 7 tahun. Dalam batas umur ini, seorang anak belum sempurna akalnyatautau belum berakal.

¹⁷ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet.II, Jakarta: Amzah, 2013. hlm. 3

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, cet.III, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012. hlm.146.

¹⁹ Amir Syarifuddin,... hlm.149.

²⁰ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet.II, Jakarta: Amzah, 2013. hlm. 2.

Ahliyah al-ada' al-naqishah adalah cakup berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur *tamyiz* (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penamaan *naqishah* (lemah) dalam bentuk ini karena akalinya masih lemah dan belum sempurna. Mereka juga belum dipandang mukallaf. Sedangkan taklif berlaku pada akal yang sempurna. Demikian juga semua perbuatan yang pasti menguntungkan baginya dipandang sah, meskipun tanpa persetujuan dari walinya, semua perbuatan yang pasti merugikan baginya, dipandang batal demi hukum.²¹

Ahliyah al-ada' al-kamilah adalah cakup berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum Islam belum bisa dikenakan hukuman. Namun meskipun demikian pada saat ini banyak anak-anak yang berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan pidana yang dapat merugikan korban, maupun merugikan dirinya sendiri. Melihat nilai-nilai *al-Maqasid asy-Syari'ah* terhadap pemeliharaan keturunan, anak merupakan keturunan yang harus di jaga. Dengan demikian *restorative justice* bagi anak yang melanggar hukum (ABH) termasuk nilai-nilai *al-Maqasid asy-Syari'ah*. Kemudian juga nilai-nilai *al-Maqasid asy-Syari'ah* yang terdapat dalam *restorative justice* bagi anak yang melanggar hukum (ABH) berpegang pada adanya proses pemaafan dan perdamaian dari korban kepada pelaku. Pemaafan dalam perjanjian perdamaian Berkaitan dengan hal ini, dapat ditemukan bahwa konsep pemaafan dalam Islam dapat ditemukan secara mudah pada kasus jarimah kisas-diyat. Islam mengenal adanya sistem rekonsiliasi yang melibatkan korban/wali/ wali pelaku bersama dengan *qhadi*.

Pemaafan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku anak di bawah umur adanya pemaafan dalam perdamaian agar korban dan pelaku tidak ada rasa dendam dan hal-hal yang dapat merusak perdamaian dalam diversi. Dalam hukum Islam juga menyebutkan adanya pemaafan bagi pelaku yang diberikan oleh korban. Dalil yang secara tegas menuturkan tentang adanya pemaafan dalam hukum (pidana) Islam adalah QS. Al-Baqarah/2 : 178

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

²¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, cet.III, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012. hlm.149.

Artinya; *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih*

Dalam ayat tersebut menyarankan kepada dan penganjuran kepada korban masih ada jalan lain, selain dari pemberian sanksi/hukuman, yaitu adanya pemaafan korban. Dengan pemberian maaf, maka permusuhan kedua keluarga telah hilang, bahkan telah dianggap bersaudara.

Banyak hadis dari Nabi Saw., yang menyatakan pentingnya pemaafan dari keluarga korban khususnya pada pembunuhan dan bahwa tindak pidana pembunuhan itu dapat dihukum dengan kisas atau diat, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas bin Malik r.a. yang artinya: *'Tidaklah seseorang memaafkan suatu kelaliman (orang terhadapnya) melainkan Allah menambahkan baginya dengan kemaafan yang diberikannya itu suatu kemuliaan.'*²²

Dalam hukum Islam, untuk hukuman bagi pembunuh, para fuqaha sudah sepakat bahwa wali korban boleh mengambil dari dua hal yaitu qisas atau pemberian ampunan. Kemudian mereka berselisih pendapat dalam hal pemindahan dari hukuman qisas kepada hukuman diat atau selain diat. Diat merupakan salah satu hak wali korban tanpa ada pilihan dalam hal itu bagi orang yang dikenai qisas tidak bisa ditetapkan melainkan kesepakatan kedua belah pihak. Maka tidak lain bagi korban adalah qisas atau memberikan ampunan.²³

Menurut Iman Malik, wali korban hanya diharuskan mengambil kisas atau mengambil diat secara suka rela. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Abu Saur bahwa wali korban boleh memilih mengambil kisas atau diat, baik orang yang membunuh rela atau tidak.

²²Imam Mālik bin Anas, *Muwatta' Mālik*, Juz II (Mesir: Dār Ihyā al-Turāṣ al-Arabī, t.th.), h. 871

²³ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz II (Beirut: Dār alFikr, 1981),. h. 146.

Dari kedua pendapat ini, menurut Imam Malik harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, pelaku dan keluarga korban, sedangkan Imam Syafi'i dan sebagian ulama lain, wali korban boleh memilih antara qisas atau diat dengan pihak pelaku setuju atau tidak. Bila dilihat dari kedua pendapat ini boleh diselesaikan dengan jalan bila wali korban memberikan pemaafan dan membayar diat, maka jika diat ringan, tidak perlu persetujuan pelaku. Tapi bila diat itu berat, harus ada persetujuan pelaku atau keluarganya, karena dalam ketentuan diat harus bisa ditanggung oleh pelaku atau keluarganya.

Jadi pemaafan merupakan nilai-nilai *al-Maqasid as-Syari'ah* terhadap menjaga jiwa. adanya pemaafan antara korban yang terdapat dalam *restorative justice* bagi anak yang melanggar hukum (ABH) berpegang pada adanya proses pemaafan dan perdamaian dari korban kepada pelaku merupakan nilai-nilai *al-Maqasid asy-Syari'ah* terhadap menjaga jiwa. Dimana dengan adanya pemaafan dalam perdamaian di dapat memelihara tidak terlanjutnya konflik yang berkepanjangan antara korban dan pelaku.

D. Penutup

Pelaksanaan aplikasi diversifikasi pada penanganan tindak pidana oleh anak merupakan aktualisasi *restorative justice*, terbukti aktualisasi keadilan *restorative* merupakan *basic principle* akan pelaksanaan diversifikasi guna menjamin proses penyelesaian tindak pidana oleh anak disertai adanya kesepakatan diversifikasi yang melibatkan para pihak baik korban, pelaku, orang tua dan masyarakat melalui model "victim-offender Mediation" sehingga dikeluarkan ketetapan oleh pengadilan yang memiliki pertanggung jawaban pidana berjalan cepat dan tepat dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan.. Dalam menggunakan aplikasinya para penegak hukum seperti kepolisian, jaksa dan hakim telah menggunakan aplikasi prosedur *restorative justice* dalam penyelesaian diversifikasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum, para penyidik kepolisian, jaksa dan hakim berpedoman dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dalam Pasal 7,8,9 dan Pasal 10.

Nilai-nilai *maqasid as-Syari'ah* terhadap pemeliharaan keturunan, anak merupakan keturunan yang harus di jaga. Dengan demikian *restorative justice* bagi anak yang melanggar hukum (ABH) termasuk nilai-nilai *al-Maqasid asy-Syari'ah*. Kemudian juga nilai-nilai *al-Maqasid asy-Syari'ah* yang terdapat dalam *restorative justice* bagi anak yang melanggar hukum (ABH) berpegang pada adanya proses

pemaafan dan perdamaian dari korban kepada pelaku. Jadi pemaafan merupakan nilai-nilai al-Maqasid asy-Syari'ah terhadap menjaga agama, akal, jiwa, dan harta..

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta: Majelis A'la Indonesia, 1990
- Abdul Aziz Dahlan (ed). Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1996
- Abdul Qadir Audah, At- Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy, Bairut: Darul Kitab Al-Araby,t.t.
- Abdurrahman, Humam, *Peradilan Islam: Keadilan Sesuai Fitrah Manusia*, cet ke-1, Jakarta: WADI Press, 2004.
- Romli Atmasasmita dkk (ed.), *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju,1997.